



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Juli 1973
Nomor : 13838/73
Perihal : Pembubaran Badan Koordinasi Kesenian dan
Olahraga Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya
Bandung (BKOPKB)

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Surat-keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29 November 1971 No. 82 tahun 1971 telah dibentuk Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia diluar kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdianannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. bahwa dengan terbentuknya Sub Unit KORPRI Kantor Pemda Kotamadya Bandung, maka pembinaan kegiatan para pegawai Pemda Kotamadya Bandung khususnya dalam bidang kesenian dan olahraga akan lebih efektif dan produktif;
3. bahwa segala kegiatan yang menyangkut bidang kesenian dan keolahragaan dari para pegawai Pemda Kotamadya Bandung harus memalai dan menggunakan dengan dan atas nama KOPRI SUB UNIT Kantor Pemda Kotamadya bandung;
4. bahwa dengan adanya Badan Koordinasi Kesenian dan Olahraga Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung (BKOPKB) yang bergerak dalam bidang kesenian dan olahraga dianggap kurang efektif, sehingga perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan dualisme.
- Mengingat : 1. Surat-Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 1971 No. 82 tahun 1971 tentang Pembentukan KOPRI;
2. Surat-Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 26 Agustus 1972 No.13778/72 tentang pembentukan Sub Unit KOPRI Kantor Pemda Kotamadya Bandung;
3. Surat-Keputusan Walikota Kotamadya Bnadung tanggal 2 Mei 1969 No. 6377/69 tentang pengesahan berdirinya Badan Koordinasi Kesenian dan Olahraga Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung (BKOPKB).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut kembali Surat-Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 2 Mei 1969 No. 6377/69 tentang pengesahan berdirinya Badan Koordinasi Kesenian dan Olahraga Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung (BKOPKB).

- II. Segala kegiatan olahraga, kesenian dan kerokhanian berada dibawah naungan dan pembinaan Pengurus KORPRI Sub Unit Kantor Pemda Kotamadya Bandung.
- III. Segala kekayaan materiil dan finansii BKOPKB menjadi Sub Unit KORPRI Kantor Pemda Kotamadya Bandung.
- IV. Keputusan ini mulai berlaku berdaya surut sejak tanggal 1 April 1973, dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pembina KORPRI Kotamadya Bandung,
2. Pengurus KORPRI Kotamadya Bandung,
3. Pengurus Unit KORPRI Gabungan Kotamadya Bandung,
4. Pergurus Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung,
5. ParaAss. Bidang/Ass. Sekda/Irwas/Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Kepala Bagian/Seksi/Sub. Bagian/Sub. Seksi Kotamadya Bandung,
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah/Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)